



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 227/Pid.B/2021/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NURIL MUSTOFA Alias NURIL Bin FATHOL**
Tempat lahir : Probolinggo
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 18 Maret 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Dusun Bayur RT/RW 024/007 Desa
Tempat tinggal Pakuniran Kecamatan Pakuniran
Kabupaten Probolinggo
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 28 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam perkara ini di Rutan, masing-masing oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;
- Penyidik perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
- Penuntut Umum perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 September 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
- Hakim, sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021;
- Hakim perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 358/Pid.B/2019/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Krs tanggal 7 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 211/Pid.B/2021/PN Krs tanggal 7 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan NURIL MUSTOFA Alias NURIL Bin FATHOL terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum Pasal 362 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURIL MUSTOFA Alias NURIL Bin FATHOL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dipotong masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Potong kaos lengan Panjang warna abu-abu
 - 1 (satu) potong celana pendek kain kombinasi warna hitam dan biru
 - 1 (satu) buah obeng
 - 1 (satu) buah kunci lemariDirampas Untuk Dimusnahkan
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Grand Tahun 1991 warna hitam Nopol N-3593-NODikembalikan Kepada Saksi TURI
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar pledoi Terdakwa dipersidangan yang secara lisan menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 358/Pid.B/2019/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAKWAAN

Bahwa terdakwa NURIL MUSTOFA pada hari Selasa tanggal 27 bulan Juli Tahun 2021, sekira pukul 15.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Tanah Tegal Desa Sumberkembar Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu barang yaitu 1 (unit) sepeda motor merk Honda Grand warna hitam Nopol N- 3593-NO dimana barang tersebut yang seluruhnya atau sebagian milik saksi TURI dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada Selasa tanggal 27 bulan Juli Tahun 2021 sekira pukul 14.00 WIB, saksi TURI memakirkan sepeda motor miliknya yaitu Honda Grand warna hitam Nopol N- 3593-NO di persawahan tanah tegal Desa Sumberkembar Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo, selanjutnya saksi TURI melanjutkan aktifitas berladangnya dan sepeda tersebut terparkir dalam kondisi posisi kunci sepeda motor masih melekat pada rumah kontak/kunci sepeda motor.
- Bahwa selanjutnya datang Terdakwa melihat sepeda motor Honda Grand warna hitam Nopol N- 3593-NO milik saksi Turi terparkir dengan posisi kunci masih melekat di rumah kunci/kontak sepeda motor kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut lalu menghidupkan sepeda motor lalu mengambil tanpa ijin sepeda motor tersebut dengan membawanya ke arah timur Jalan Desa Sumberkembar Kecamatan Pakuniran dengan maksud untuk dimiliki.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi TURI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan tujuannya namun tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TURI**, di bawah Sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 358/Pid.B/2019/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan kaitannya dengan laporan tentang kejadian pencurian berupa Honda Grand tahun 1991 warna hitam Nopol N- 3593-NO milik saksi sendiri
- Bahwa Saya mengetahui sepeda motor saya hilang pada pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira jam 15.00 Wib di tanah tegal di Desa Sumberkembar Kec. Pakuniran Kab. Probolinggo
- Bahwa Sebelumnya sepeda motor tersebut saya parkir di tanah tegal selatan lahan parkir tempat pemandian dalam posisi kunci masih melakat pada rumah kontak sepeda motor
- Bahwa saya tahu sepeda motor saya hilang ketika saya di sawah lalu saya didatangi Sdr. DAYAT menanyakan sepeda motor saya dipinjam siapa dan saya bilang tidak saya pinjamkan ke orang dan ada di parkiran lalu saya menunjukkan parki sepeda motor saya dan ternyata tidak ada lalu Sdr. DAYAT memberitahu saya bahwa sepeda motor saya dibawa orang
- Saya tidak tahu bagaimana terdakwa mengambil sepeda motor saya namun dari bekasnya pelaku menghampiri posisi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Grand Th. 1991 warna hitam Nopol N-3593-NO milik saya di tempat parkir lalu menyalakan sepeda motor tersebut dengan kunci kontak sepeda motor yang masih melekat di sepeda motor dan membawa kabur sepeda motor milik saya tersebut ke arah timur
- Bahwa untuk harga sepeda motor saya untuk saat ini berkisar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Grand Tahun 1991 warna hitam Nopol N-3593-NO adalah sepeda motor saya yang dicuri oleh terdakwa.
- Bahwa untuk saat ini sepeda motor saya telah ketemu karena terdakwa pada saat itu tertangkap oleh warga
- Bahwa pihak keluarga terdakwa sudah datang kepada saya dan meminta maaf, selanjutnya sayapun sudah memaafkan terdakwa dan membuat surat permohonan agar terdakwa mendapat keringanan hukuman

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **MOH. ARIF NURRAHMAN al ARIF**, di bawah Sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan kaitannya dengan laporan tentang kejadian pencurian berupa 1 (satu) unit Honda Grand tahun 1991 warna hitam Nopol N- 3593-NO milik saksi Turi

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 358/Pid.B/2019/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Grand Tahun 1991 warna hitam Nopol N-3593-NO adalah sepeda motor Pak Turi yang dicuri oleh terdakwa.
- Saya kenal dengan Sdr. P. TURI penduduk Desa Sumberkembar Kec. Pakuniran Kab. Probolinggo dan saya juga kenal dengan Sdr. NURIL penduduk Desa Pakuniran Kec. Pakuniran Kab. Probolinggo dan tidak ada hubungan keluarga dengan mereka
- Bahwa Saya mengetahui sepeda motor sdra TURI dicuri pada pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira jam 15.00 Wib di tanah tegal di Desa Sumberkembar Kec. Pakuniran Kab. Probolinggo
- Bahwa saya tahu sepeda motor tersebut hilang pada saat saya berada di pinggir jalan Desa Sumberkembar sedang memasang kabel wifi bersama dengan Sdr. DAYAT dan SUKARNO
- Bahwa saya sepeda motor tersebut hilang Saya tahunya ketika saya sedang memasang kabel di pinggir jalan lalu diberitahu Sdr. DAYAT bahwa Sdr. NURIL melintas mengendarai sepeda motor milik Sdr. P. TURI lalu karena saya curiga selanjutnya saya menyuruh Sdr. DAYAT menanyakan masalah sepeda motor tersebut ke Sdr. P. TURI dan setelah Sdr. DAYAT kembali dari mengecek sepeda motor tersebut ternyata benar sepeda motor Sdr. TURI dicuri dan dibawa oleh Sdr. NURIL tersebut
- Bahwa saya tidak tahu bagaimana terdakwa mengambil sepeda motor milik Pak Turi namun dari bekasnya Sdr. NURIL menghampiri posisi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Grand warna hitam nopol tidak tahu milik Sdr. P. TURI di tempat parkir lalu menyalakan sepeda motor tersebut dengan kunci kontak sepeda motor yang masih melekat di sepeda motor dan membawa kabur sepeda motor milik Sdr. P. TURI tersebut ke arah timur
- Bahwa saat itu sdra NURIL diamankan sendirian karena menurut pengakuan terdakwa dia mencuri sendiri sepeda motor tersebut.
- Bahwa saat itu Waktu itu Sdr. NURIL memakai masker dan mengenakan kaos lengan panjang warna abu-abu dan celana pendek warna hitam dan biru
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) Potong kaos lengan Panjang warna abu-abu dan 1 (satu) potong celana pendek kain kombinasi warna hitam dan biru adalah pakaian yang dikenakan terdakwa saat kami amankan karena melakukan pencurian.
- Bahwa saat diamankan warga dalam diri terdakwa juga ditemukan 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah kunci lemari.

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 358/Pid.B/2019/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa karena melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit Honda Grand tahun 1991 warna hitam Nopol N- 3593-NO milik saksi Turi
- Bahwa saya ditangkap Pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira jam 16.00 Wib di jalan Desa Sumberkembar Kec. Pakuniran Kab. Probolinggo
- Bahwa saya ditangkap Ketika saya sedang kabur membawa sepeda motor curian tersebut
- Bahwa saya melakukan pencurian Pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira jam 15.00 Wib di tanah tegal di Desa Sumberkembar Kec. Pakuniran Kab. Probolinggo
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara saya menghampiri posisi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Grand warna hitam nopol tidak tahu milik korban di tanah tegal lalu menyalakan sepeda motor tersebut dengan kunci sepeda motor yang masih melekat di rumah kontak sepeda motor tersebut selanjutnya saya membawa kabur sepeda motor tersebut ke arah timur
- Bahwa setelah melakukan pencurian Selanjutnya bawa kabur ke arah timur namun sesampainya di jalan Desa Sumberkembar Kec. Pakuniran Kab. Probolinggo saya dihadang warga dan petugas sehingga saya berhasil ditangkap bersama dengan sepeda motor yang saya curi sebelumnya
- Bahwa saya melakukan Pencurian dengan maksud untuk memiliki sepeda motor tersebut dan dipakai sendiri
- Bahwa Awalnya saya di rumah lalu muncul niatan saya mencuri sepeda motor lalu saya mempersiapkan obeng dan kunci lemari selanjutnya saya jalan kaki hingga ke tempat pemandian di Desa Sumberkembar Kec. Pakuniran Kab. Probolinggo lalu di tanah tegal selatan lahan parkir pemandian saya melihat ada sepeda motor Honda Grand dengan kunci masih melekat di rumah kontak sepeda motor sehingga saya menghampiri dan menyalakan sepeda motor tersebut lalu saya bawa kabur ke arah timur dan sesampainya di jalan Desa Sumberkembar Kec. Pakuniran saya dihadang warga dan petugas sehingga berhasil ditangkap dan dibawa ke Polsek Pakuniran
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) Potong kaos lengan Panjang warna abu-abu dan 1 (satu) potong celana pendek kain kombinasi warna

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 358/Pid.B/2019/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam dan biru adalah pakaian yang dikenakan terdakwa saat melakukan pencurian dan diamankan warga.

- Bahwa saat diamankan warga dalam diri terdakwa juga ditemukan 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah kunci lemari.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Grand Tahun 1991 warna hitam Nopol N-3593-NO adalah sepeda motor Pak TURI yang saya curi.
- Bahwa terdakwa menyesal dan meminta maaf kepada Pak Turi sebagai korban selanjutnya terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan terdakwa.
- Bahwa terdakwa tulang punggung keluarga dengan kondisi bapak terdakwa tidak dapat melihat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 14.00 WIB, saksi TURI memakirkan sepeda motor miliknya yaitu Honda Grand warna hitam Nopol N- 3593-NO di persawahan tanah tegal Desa Sumberkembar Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo, selanjutnya saksi TURI melanjutkan aktifitas berladangnya dan sepeda tersebut terparkir dalam kondisi posisi kunci sepeda motor masih melekat pada rumah kontak/kunci sepeda motor.
- Bahwa benar selanjutnya datang Terdakwa melihat sepeda motor Honda Grand warna hitam Nopol N- 3593-NO milik saksi Turi terparkir dengan posisi kunci masih melekat di rumah kunci/kontak sepeda motor kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut lalu menghidupkan sepeda motor lalu mengambil tanpa ijin sepeda motor tersebut dengan membawanya ke arah timur Jalan Desa Sumberkembar Kecamatan Pakuniran dengan maksud untuk dimiliki.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi TURI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 362 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "*Barang Siapa*";
2. Unsur "*telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum*"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa "*Barang Siapa*" adalah maksudnya yaitu subyek hukum, orang perorangan atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini dihadapkan oleh penuntut umum dipersidangan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari persidangan Terdakwa NURIL MUSTOFA telah mengerti dan membenarkan dakwaan Penuntut Umum termasuk identitasnya dalam surat dakwaan tersebut sehingga benar Terdakwa yang dimaksud oleh penuntut umum dalam perkara ini, oleh karena itu unsur "*barang siapa*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur "telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan awalnya terdakwa di rumah lalu muncul niatan terdakwa mencuri sepeda motor lalu terdakwa mempersiapkan obeng dan kunci lemari selanjutnya terdakwa jalan kaki hingga ke tempat pemandian di Desa Sumberkembar Kec. Pakuniran Kab. Probolinggo lalu pada Selasa tanggal 27 bulan Juli Tahun 2021 sekira pukul 14.00 WIB, saksi TURI memakirkan sepeda motor miliknya yaitu Honda Grand warna hitam Nopol N- 3593-NO di persawahan tanah tegal Desa Sumberkembar Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo, selanjutnya saksi TURI melanjutkan aktifitas berladangnya dan sepeda tersebut terparkir dalam kondisi posisi kunci sepeda motor masih melekat pada rumah kontak/kunci sepeda motor. Bahwa selanjutnya datang Terdakwa melihat sepeda motor Honda Grand warna hitam Nopol N- 3593-NO milik saksi Turi terparkir dengan posisi kunci masih melekat di rumah kunci/kontak sepeda motor kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut lalu menghidupkan sepeda motor lalu mengambil tanpa ijin sepeda motor tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawanya ke arah timur Jalan Desa Sumberkembar Kecamatan Pakuniran dengan maksud untuk dimiliki dan sesamapinya di jalan Desa Sumberkembar Kec. Pakuniran terdakwa dihadang warga dan petugas sehingga berhasil ditangkap dan dibawa ke Polsek Pakuniran. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi TURI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur unsur "telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : Pencurian, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar untuk menghindari tanggung jawab pidana maka oleh karena Terdakwa tersebut terbukti melakukan tindak pidana maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini yang dipandang tepat dan adil oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan dalam perkara lain, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidanadan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NURIL MUSTOFA Alias NURIL Bin FATHOL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURIL MUSTOFA Alias NURIL Bin FATHOL dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 358/Pid.B/2019/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan dari hukuman yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Potong kaos lengan Panjang warna abu-abu
- 1 (satu) potong celana pendek kain kombinasi warna hitam dan biru
- 1 (satu) buah obeng
- 1 (satu) buah kunci lemari

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Grand Tahun 1991 warna hitam Nopol N-3593-NO

Dikembalikan Kepada Saksi TURI

5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga
ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021, oleh
kami, Dyah Sutji Imani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Lodewyk Ivandrie
Simanjuntak, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syafruddin, S.H., masing-masing
sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari itu juga oleh Hakim Ketua secara teleconference dengan didampingi
para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulianingsih, SH., Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Kukuh Yudha Prakasa,
S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lodewyk Ivandrie Simanjuntak, SH, MH

Dyah Sutji Imani, S.H.

Syafruddin., S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Sugianto , SH.